

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME *IMPEACHMENT*  
JABATAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG  
PEMERINTAHAN ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salahsatu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum

**Nama : M Afifuddin  
NIM : 1805905040037**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
ACEH BARAT  
2022**

**“Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme *Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”**

M Afifuddin<sup>1</sup>  
Eza Aulia.S.H., M.H<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

DPRA dalam melakukan fungsi *controlling* melakukan pengawasan terhadap kebijakan Plt Gubernur terkait dana *Reforocusing* pada APBA 2020 yang berkisar Rp.1,7 triliun hingga Rp2,3 triliun, dana itu dialihkan untuk penindakan pandemi COVID-19, tetapi tidak disampaikan uraian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPRA, alasan selanjutnya yaitu tentang pemasangan stiker konsumsi penggunaan Premium dan Solar Bersubsidi untuk Mobil Bersubsidi dan beberapa alasan lainnya, sehingga berdasarkan sejumlah alasan tersebut anggota DPRA menilai bahwa Plt Gubernur Aceh telah melanggar hukum dan sumpah jabatan dan berencana untuk menggunakan hak nya untuk melakukan *Impeachment* terhadap Plt Gubernur tersebut.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah DPRA memiliki kewenangan untuk mengimpeachment jabatan Plt Gubernur dan sejauh mana kewenangan yang dimiliki DPRA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif/kepastakaan dengan pendekatan Peraturan PerUndang-Undangan dan pendekatan sejarah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian data yang telah didapatkan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DPRA tidak memiliki kewenangan untuk memakzulkan jabatan Plt Gubernur karena jabatan tersebut bukan merupakan jabatan definitif dan DPRA hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi saja tidak sampai pada proses pemakzulan.

Disarankan kepada DPRA supaya tetap mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Plt Gubernur supaya jalannya roda pemerintahan tersebut tetap sesuai dengan koridornya, namun jangan sampai melakukan pemakzulan terhadap Plt Gubernur, sebab DPRA tidak memiliki kewenangan tersebut.

**Kata kunci : *Impeachment*, jabatan, Plt, Gubernur.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

***Juridical Overview of the Impeachment Mechanism for the Position of the Acting Governor Based on Law Number 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh***

M. Afifuddin

Eza Aulia.S.H., M.H

***ABSTRACT***

*The DPRA in carrying out its monitoring function supervises the Acting Governor's policies regarding Refocusing funds in the 2020 APBA, which ranges from Rp. DPRA, the next reason is about the installation of consumption stickers using subsidized Premium and Solar for subsidized cars. and several other reasons, so that based on these reasons members of the DPRA considered that the Acting Governor of Aceh had violated the law and the oath of office and planned to exercise his right to impeach the Acting Governor*

*The purpose of writing this thesis is to find out whether the DPRA has the authority to impeach the position of Plt governor and the extent of the authority possessed by the DPRA. This study uses a normative juridical/library method with a Legislation approach and a historical approach, the data collection technique in this study is by examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, then the data obtained are presented descriptively.*

*The results of this study indicate that the DPRA does not have the authority to impeach the Acting Governor position because the position is not a definitive position and the DPRA only has the authority to supervise it, not to the Impeachment process.*

*It is recommended to the DPRA to continue to oversee the running of the government run by the Acting Governor so that the wheels of government remain in accordance with its corridors, but not to impeach the Acting Governor, because the DPRA does not have this authority.*

***Keywords: Impeachment, position, Acting, Governor.***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, Sholawat salam selalu dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengalirkan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari kesesatan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme *Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar.

Rasa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang menjadi alasan utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat dukungan dan doa-doa yang selalu mereka berikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan, rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan kuliah ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Nila Trisna, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
2. Eza Aulia.,S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih yang tidak terhingga atas kesediaan memberikan waktunya dan ilmunya dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Apri Rotin Djusfi.,S.H., M.H.,selaku Dosen yang turut membantu memberikan arahan serta masukan kepada penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat dikatakan masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat kepada semua kalangan.

Meulaboh, 12 Februari 2022

Penulis,

( M Afifuddin )

Nim : 1805905040037

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul ( <i>Cover</i> ).....	
Halaman Judul Skripsi .....	i
Lembar Persembaan .....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Lembar Pengesahan Skripsi .....	iv
Abstrak .....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix

### BAB I

#### PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Pemikiran.....	14
1. Teori PerUndang-Undangan.....	15
2. Teori Lembaga perwakilan.....	17
3. Teori Kewenangan.....	18
4. Teori <i>Impeachment</i> .....	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Bahan Penelitian .....	22
H. Teknik Pengumpulan Data .....	23
I. Analisis Data.....	24
j. Kerangka Penulisan.....	26

### BAB II

#### TINJAUAN UMUM *IMPEACHMENT* JABATAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DAN KEWENANGAN DPRA BESERTA KEHUSUASAN ACEH

A. Tinjauan umum tentang <i>impeachment</i> .....	27
B. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan .....	34
C. Kewenangan DPRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh .....	36
D. Khusus Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh .....	37

BAB III	
ANALISIS YURIDIS <i>IMPEACHMENT</i> DPRA TERHADAP JABATAN PLT GUBERNUR	
A. Kewenangan DPRA Dalam Mekanisme <i>Impeachment</i> Jabatan Plt Gubernur.....	40
B. Konsekuensi Yuridis Terhadap <i>Impeachment</i> Plt Gubernur Oleh DPRA.	50
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa serta memiliki wewenang khusus untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dalam tatanan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Mengenai hal penyelenggaraan urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur sebagai lembaga Eksekutif dan (DPRA) sebagai lembaga legislatif, yang di mana lembaga Legislatif adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Adapun Tugas dan Wewenang DPRA dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2006, berbunyi ; DPRA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas bersama Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perUndang-Undangan lain
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh,

---

<sup>3</sup> Lihat penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
- f. Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
- g. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
- i. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
- j. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- l. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
- m. Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan dan
- n. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menempatkan DPRA sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah demi terselenggaranya pemerintahan yang tersistem serta tertata pada negara kesatuan Republik Indonesia. Terkait tentang kewenangan DPRA yang tercantum pada Pasal 23 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa: *“Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri”*. Namun pada penulisan ini penulis ingin mengkaji tentang

kewenangan DPRA dalam melakukan *Ipeachment* Gubernur dan kemudian apakah pemakzulan juga berlaku pada pelaksana tugas (Plt) Gubernur.

DPRA selaku fungsi *controlling* dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengontrol jalannya pemerintahan merasa tidak puas atas jawaban Interplasi yang disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh. Hak interplasi bermula karena ada beberapa sebab yang melandasi DPRA menggunakan hak interplasinya terkait beberapa kebijakan yang ditetapkan bapak Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh. Kebijakan itu dianggap bernilai strategis serta memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, demi meminta penjelasan dari beberapa kebijakan pemerintah Aceh yang saat ini dijalankan oleh Plt Gubernur maka DPRA menggunakan hak interplasinya.<sup>5</sup>

Adapun alasan diajukan interplasi diantaranya terkait dana *Reforocusing* (pemusatan dana) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 yang diperhitungkan sebesar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2,3 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk menangani pandemi COVID-19, tetapi tidak jelaskan rincian kegiatan dan besaran anggaran terhadap DPRA. Alasan selanjutnya yaitu kebijakan bapak Nova Iriansyah tentang pemasangan stiker konsumsi penggunaan Premium dan Solar bersubsidi pada kendaraan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor

---

<sup>5</sup> Agus setyadi, *Tak puas dengan jawaban interplasi DPRA usul pemakzulan*, dipublis pada [www.detikcom](http://www.detikcom). Tanggal 13 januari, 2022 pukul 02:20 WIB

504/9186 Tahun 2020 Tentang Stiker BBM Bersubsidi. DPRA menduga kebijakan yang diambil telah membebani dan membuat masyarakat resah.<sup>6</sup>

Alasan lainnya dikarenakan bahwa bapak Nova Iriansyah tidak hadir pada sidang paripurna DPRA untuk penyampaian rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019. Dugaan selanjutnya terkait proyek *Multiyears* yang sudah dibatalkan oleh DPRA tanpa melalui persetujuan atau rekomendasi dari DPRA, kemudian alasan terkait istri kedua Plt Gubernur Aceh yang menggunakan fasilitas negara padahal namanya tidak tercantum dalam riwayat hidup Plt Gubernur tersebut dan beberapa alasan lainnya yang juga menjadi pemicu interplasi.<sup>7</sup>

Bedasarkan sejumlah alasan tersebut anggota DPRA menilai bahwa Plt Gubernur Aceh telah melanggar hukum dan sumpah jabatan dan patut diduga telah melanggar hukum dan telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Secara Normatif DPRA adalah lembaga yang memiliki kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penilaian dan mengawasi terhadap jalannya pemerintahan serta untuk mencegah dan menanggulangi supaya

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Agus Setyadi, *Alasan DPRA Interplasi Plt Gubernur Aceh*, dipublis pada [www.iapi-indonesia.com](http://www.iapi-indonesia.com) tanggal 13 januari 2022. Pukul 02:44 WIB

<sup>8</sup> Abdul Latif Dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.81

tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya, sehingga DPRA memiliki beberapa hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 menyebutkan bahwa<sup>9</sup> :

(1) DPRA/DPRK mempunyai hak:

- a. Interpelasi.
- b. Anket
- c. Mengajukan pernyataan pendapat.
- d. Mengajukan rancangan qanun
- e. Mengadakan perubahan atas rancangan qanun
- f. Membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota;
- g. Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan bupati/walikota
- h. Menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; dan
- i. Menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.

Hak Interpelasi merupakan hak untuk meminta keterangan oleh DPRA kepada pemerintah menyangkut kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, serta dalam bernegara.<sup>10</sup> Sehingga badan eksekutif dalam hal ini Plt Gubernur memiliki kewajiban untuk menjelaskan pada sidang pleno, di

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>10</sup> Dosen PPKN, *Contoh Hak Interpelasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*, publis pada [www.DosenPPKN.com](http://www.DosenPPKN.com) tanggal 21, januari, 2022. Pukul 19:00 WIB.

mana jawaban tersebut harus dibahas oleh setiap anggota DPRA serta diakhiri dengan pengambilan suara terkait dengan hasil dari sidang tersebut apakah jawaban yang disampaikan sesuai atau tidak.<sup>11</sup> Apabila terjadi perbedaan pendapat antara badan legislatif dan badan eksekutif, interplasi ini dapat dijadikan sebagai pijakan pengajuan mosi tidak percaya.<sup>12</sup>

Kemudian dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa lembaga legislatif juga memiliki hak angket yang merupakan bentuk lanjutan dari hak interplasi. Hak angket merupakan sebuah hak untuk melaksanakan penyelidikan sesuatu, lazimnya terkait dengan hal-hal masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah,<sup>13</sup> yang diusulkan kepada kepala pimpinan legislatif, kemudian usul itu diajukan secara tertulis dengan menyertakan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya dan harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian lembaga legislatif mengadakan sidang paripurna yang dapat memutuskan menolak atau menerima usulan hak angket, jika usulan hak angket diterima maka lembaga legislatif membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur paraksi partai lembaga legislatif tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 58

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Kontitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 5.

<sup>13</sup> Sukasada, *Apa itu hak angket*. Publis pada [www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id) tanggal 23 januari 2022 pukul, 22:33 WIB

<sup>14</sup> A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan Undang-Undang 1945*. Puporis Publishers, Jakarta, 2002, Hlm 9.

Terkait dengan mengajukan pernyataan pendapat berdasarkan poin c di atas diputuskan melalui rapat paripurna DPRA yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan anggota DPRA dan putusan ditetapkan dengan kesepakatan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari keseluruhan anggota DPRA yang hadir. Selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRA paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRA diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final<sup>15</sup>.

Apabila Mahkamah Agung menetapkan bahwa kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah telah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau telah melanggar larangan dan/atau perbuatan tercela, maka ketua DPRA menyampaikan usul kepada Presiden agar memberhentikan Gubernur dan/ atau wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur<sup>16</sup>.

Kemudian Presiden berkewajiban untuk memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Presiden menerima usul pemberhentian dari pimpinan DPRA dan Menteri wajib memberhentikan Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press Dan PT Syami Cipta Media, 2006, Hlm.7

<sup>16</sup> Dedi Saputra, *Terkait pemakzulan PLT Gubernur Aceh, gempar minta DPRA jangan Cuma gertak sambal*, publis pada [www.suaraindonesia-news.com](http://www.suaraindonesia-news.com) tanggal 19 januari 2022, pukul 21:00 WIB

sejak Menteri menerima usul pemberhentian dari ketua DPRA. Namun apakah hal ini juga berlaku terhadap jabatan Plt Gubernur.

Plt Gubernur merupakan pejabat yang menduduki posisi jabatan yang bersifat sementara lantaran pejabat yang menduduki posisi tersebut sebelumnya berhalangan atau terjerat peraturan hukum sehingga tidak dapat menempati posisi tersebut. Plt ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan biasanya menempati jabatan yang struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan.<sup>17</sup> Maka pengisian kekosongan jabatan diberikan kepada seorang pejabat yang disebut dengan Plt untuk menjalankan kewenangan Kepala Daerah menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

Bedasarkan uraian permasalahan di atas DPRA menduga bahwa Plt Gubernur Aceh tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana semestinya, atau telah melaksanakan kewenangan di luar kewenangannya, serta dianggap telah melanggar sumpah jabatannya selaku Plt Gubernur, sehingga DPRA mengusulkan untuk melakukan proses *Impeachment* terhadap Plt Gubernur tersebut. Peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme

---

<sup>17</sup> Yunita Sofiyani, *tinjauan hukum tentang tugas Gubernur oleh anggota aktif kepolisian negara republik indonesia*.unad.ac.id.2014, hlm. 4

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005, hlm. 25

*Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

## **B. Identikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah untuk dibahas antara lain:

1. Apakah DPRA dapat melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur?
2. Apa konsekuensi dari *Impeachment* yang dilakukan terhadap jabatan Plt Gubernur?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Mengantisipasi terjadinya pembahasan yang tidak terarah dan agar tujuan pokok penelitian dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dibidang Hukum Tata Negara yang menitikberatkan pada Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme *Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas aturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan juga membahas kewenangan DPRA terkait kewenangan untuk mengajukan *Impeachment* terhdap Plt Gubernur. Adapaun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah DPRA memiliki kewenangan dalam melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur.
2. Untuk mengetahui konsekuensi dari *Impeachment* yang dilakukan terhadap jabatan Plt Gubernur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Melihat uraian tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat membantu para pembaca memiliki wawasan yang lebih luas untuk dijadikan bahan berpikir tentang tugas dan kewenangan DPRA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan sejauh mana kewenangan DPRA dalam meng*Impeachment* jabatan Plt Gubernur.

Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menghasilkan mamfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang Tugas dan Fungsi serta kewenangan DPRA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

##### 2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sendiri secara khusus dan pembaca pada umumnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Tugas dan fungsi serta

Kewenangan DPRA dalam *Impeachment* Plt Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme *Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain. Namun ada beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan *Impeachment*.

Apriansah Tahun 2018 tentang *Impeachment* Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah ( study pada Pasal 78 ayat (1) poin c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ) dari peneliti ini menyimpulkan bahwa tinjauan dari fiqih siyasah pemakzulan dalam islam dapat disamakan dengan pencabutan atau pemecatan atau pemakzulan namun dalam ketatanegaraan indonesia lebih dikenal dengan pemberhentian, dalam al-qur'an sendiri tidak menyebutkan secara rinci tentang pemberhentian pemimpin. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan pemimpin itu dimakzulkan menurut ulama yaitu Kafir dan Murtad dalam islam<sup>19</sup>.

Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Chintya Hadita berjudul “Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya”

---

<sup>19</sup> Apriansyah, *Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Siyasah*, Skripsi, Raden Intan Lampung 2018, hlm.63

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/P/KHS/2014) dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya berawal dari adanya fungsi pengawasan (*kontrolling*) dengan melaksanakan hak interplasi, angket dan mengusulkan pendapat oleh DPRD terkait indikasi pelanggaran yang perbuat oleh kepala daerah tersebut.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah telah dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku hanya saja ada beberapa problem yang muncul dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah yaitu yang pertama, kepala daerah dipilih secara langsung namun pemberhentiannya secara tidak langsung (perwakilan) melalui DPRD sehingga tidak sesuai dengan konsep demokrasi, kemudian otonomi daerah tidak dijalankan dengan bebas diterapkan pada tingkat daerah lantaran adanya peran campur tangan antara lembaga daerah (DPRD) dan juga lembaga negara (Mahkamah Agung dan Presiden/Menteri Dalam Negeri), ketiga belum adanya lembaga Yudikatif daerah yang khusus mengadili mengenai pemberhentian kepala daerah, empat, tidak adanya saksi apabila Presiden tidak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepala daerah atas dasar usulan DPRD.<sup>20</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Farhan Muhammda Fikry dengan judul “ Pemakzulan Bupati Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23

---

<sup>20</sup> Chintya Hadita, *Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/KHS/2014* publis pada [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) tanggal 16, Januari, 2022.

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasaḥ” dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : implementasi prosedur pemberhentian Bupati dari Pasal 78 hingga Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang melalui proses yang panjang selama ini melalui dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum. mekanisme pemakzulan dilaksanakan oleh anggota legislatif (DPRD) yang dalam hak angketnya menyatakan mosi tidak percaya terhadap Bupati yang dianggap telah melanggar sumpah jabatan, dan Undang Undang yang berlaku. Proses hukum adanya putusan Mahkamah yang bersifat final dan memutuskan bupati tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan bupati yang terbukti melanggar peraturan tersebut.

Adapun dari perspektif fiqh siyasaḥ dalam pemakzulan bupati atau *khalifah*, setelah ada usul pemecatan *khalifah*, baik dari rakyat maupun anggota *majlis Al-syura* mengintrupsikan kepada *mahkamah mazhalim* untuk menyelidiki atau membuktikan kepada khalifah bahwa khalifah terbukti dan secara meyakinkan benar-benar telah melanggar *syri'at*, melanggar hukum, melakukan dosa besar dan tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai *khalifah*, terdapat persamaan dan perbedaan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945 dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Namun proses pemberhentian kepala negara disistem pemerintahan Islam

tidak diatur dalam Al-qur'an dan Assunnah tetapi ijtihaat para Ulama yang dijadikan dasar untuk menentukan hal tersebut<sup>21</sup>.

Jika melihat peneliti terdahulu maka terdapat beberapa persamaan pada peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme *impeachment* kepada kepala daerah, namun yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diangkat penulis adalah objek penelitian, bahwa yang menjadi objek kajian penulis adalah Plt Gubernur. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama membahas tentang *Impeachment* terhadap kepala daerah, namun dengan objek kajian yang berbeda. Dengan demikian maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian baru dan keasliannya dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan oleh penulis karena penelitian ini dilakukan berdasarkan pemikiran, keilmuan, keterbukaan dan kejujuran.

## **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran atau landasan dalam penelitian ini adalah dengan menguasai teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli khususnya para ahli dalam bidang hukum dan juga aturan perUndang-Undangan sebagai pijakan awal penelitian, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini antar lain:

---

<sup>21</sup> Farhan Muhammda Fikry *Pemakzulan Buoati Bedasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah*, bengkulu 2021, tanggal 16 januari 2022

## 1. Teori PerUndang-Undangan

Secara teori terdapat beberapa pengertian mengenai perUndang-Undangan atau peraturan perUndang-Undangan sebagai berikut : Bagir manan berpendapat bahwa peraturan perUndang-Undangan ialah ketetapan tertulis negara atau pemerintah yang berisikan arahan atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum<sup>22</sup> pemahaman lain mengenai ketentuan peraturan perUndang-Undangan menurut Attamimi ialah ketentuan Negara, pada tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang buat berlandaskan kewenangan perUndang-Undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>23</sup>

Maria Farida Indrati, juga berpendapt istilah perUndang-Undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pemahaman yang berbeda, yaitu :

- a. PerUndang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar PerUndang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta 1992, Hlm.18.

<sup>23</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1998, Hlm.19.

b. PerUndang-Undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah<sup>24</sup>

Jenis-jenis peraturan perUndang-Undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jenis-jenis peraturan perUndang-Undangan yaitu terdiri atas :<sup>25</sup> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. d. Peraturan Pemerintah. e. Peraturan Presiden. f. Peraturan Daerah Provinsi; dan. g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nonmor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan terdapat jenis peraturan perUndang-Undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yaitu meliputi peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang

---

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu PerUndang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta 2006, hlm. 3.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat<sup>26</sup>

## 2. Teori Lembaga Perwakilan

Kelembagaan perwakilan ialah sebuah konsep dimana seseorang atau suatu kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk menyuarakan dan menyampaikan atas nama kelompok yang lebih besar.<sup>27</sup> Alfred De Grazia mengemukakan bahwa perwakilan dimaknai sebagai hubungan diantara dua belah pihak yaitu wakil dengan terwakil di mana wakil memegang kewenangan untuk melaksanakan berbagai tindakan yang berkaitan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.<sup>28</sup>

Melalui lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat di tampung dan kemudian di tuangkan dalam berbagai macam kebijaksanaan Umum yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Salah satu unsur terpenting dalam menjalankan negara di perlukannya sebuah pengawasan terhadap semua kegiatan demi menjalankan tugas dan wewenangnya, supaya apa yang di lakukan benar-benar merupakan apa yang di amanahkan rakyat.<sup>29</sup> Sehingga dipandang sangat perlunya lembaga legislatif yang dapat berperan sebagai penyeimbang demi

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan*

<sup>27</sup> Yusika, *keaulatan dan fungsi dewan perwakilan daerah (DPD) dalam sisitem keatatanegaraan indonesia* Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2010, hlm,51

<sup>28</sup> Arbi sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali. 1985 hlm 4.

<sup>29</sup> Saldi isra, *lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*, rajawali pers, depok 2021, hlm.12

menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.<sup>31</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menyebutkan bahwa Kewenangan ialah hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, selain itu kewenangan dapat pula diartikan hal dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, Memerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.

Philipus M. Hadjon membagi 3 sumber kewenangan<sup>32</sup>:

#### a) Atribusi

Kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, dalam menjalankan kewenangan atribusi pejabat dapat melimpahkan pada jabatan lain

#### b) Delegasi

---

<sup>30</sup> Karlloestein, *political power and govermental process chicago, the univesrsity of chicago press*, 1957, hlm.207

<sup>31</sup> Nandang Alamsyah, *Teori dan praktek kewengan*, pandiva buku bandung 20017, hlm.22

<sup>32</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Pradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prosfek Masa Depan Otonomi Khusus Daerah*, Sinar Mulia Jakarta, 2002 hlm.65

Kewenangan yang bersumber dari kewenangan lain dan tidak dapat dilimpahkan kepada jabatan lain.

c) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan memberi izin kewenangannya dilaksanakan oleh organ lain atas namanya. Mandat juga dapat diartikan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah<sup>33</sup>.

#### 4. Teori *Impeachment*

Dilihat dari sejarah, *Impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. legislatif menggunakan lembaga *Impeachment* untuk menindak pejabat-pejabat tinggi serta individu-individu yang amat *powerful* (kuat), yang terkait dalam tindak pidana baik itu seperti kasus korupsi, maupun hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.<sup>34</sup>

Indonesia sendiri pengaturan *impeachment* sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui usul DPR baik bilamana terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

---

<sup>33</sup> Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1982, hlm. 2.

<sup>34</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Impeachment Pranata untuk Memproses Presiden*, publis pada [www.kompas.com](http://www.kompas.com) edisi Senin, 19 Februari 200, pukul, 13:11 WIB.

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila telah terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>35</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan *Library Reasearch*, yang dimana penelitian ini mengutamakan bahan pustaka, yang berupa data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan tersebut diteliti dan dijelaskan secara akurat terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya jiwa ingin tau dari peneliti, penelitian juga merupakan suatu penyelidikan yang tertata dan sistematis guna untuk meningkatkan pengetahuan dan mendalami masalah yang dianggap masih memerlukan jawaban. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam menjawab permasalahan tertentu<sup>36</sup>

### b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perUndang-Undangan *statute approach* dan pendekatan sejarah *history approach* Pendekatan peraturan perUndang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan

---

<sup>35</sup> Anggung Sulistiani, *Impeachment Presiden Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*, Institut Agama Islam Negeri Jurnal Al-Dustur; Volume 1 No 1, Desember 2018 hlm.29

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 279

dengan isu hukum tersebut. Pendekatan histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang diteliti Yaitu<sup>37</sup>: “Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme *Impeachment* Jabatan Plt Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”

c. Bahan Penelitian

Dalam suatu penelitian selalu dibutuhkan sumber data atau bahan yang akan dikaji kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data skunder di mana yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang berupa norma dasar, perUndang-Undangan, buku-buku, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal dan lain sebagainya.

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang menjadi landasan utama yang bersifat mengikat seperti :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta.Sinar Grafika, 2002 hlm. 24.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- b). Bahan hukum skunder, adalah bahan hukum yang berupa buku bacaan atau buku teks, jurnal dan skripsi para sarjana hukum, serta pendapat dan teori yang dikemukakan para ahli.
- c). Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum lainnya sebagai penunjang terhadap bahan hukum skunder dan primer.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti ini mengandalkan proses memperoleh data dalam menggunakan teknik pengumpulan data dengan study pustaka yang akan membantu penulis menemukan gambaran dan informasi terhadap penelitian yang akan diteliti. Demi memperoleh data penelitian maka yang diperlukan penulis adalah menggunakan teknik:

- a) Telaah peraturan perUndang-Undangan

Dalam mendapatkan data dari peraturan perUndang-Undangan penulis melakukan penelaahan membaca dan mengkaji peraturan perUndang-Undangan serta berapa peraturan-peraturan lainnya sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan dalam melakukan penelitian adapun peraturan perUndang-Undangan yang diteliti meliputi Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan beberapa peraturan perUndang-Undangan lainnya yang membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini.

b) Teleah kepustakaan

Untuk melakukan penelitian ini peneliti tidak hanya menelaah peraturan perUndang-Undangan saja namun peneliti juga menelaah dokumen, dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian.

c) Media internet

Dalam membantu peneliti dalam malakukan penelitian maka peneliti menggunakan media internet dalam mencari bahan-bahan tambahan seperti buku-buku online dan segala sesuatu dari media internet yang menunjang dalam penyelesaian penelitian.

d) Kamus

Dalam mencari pengertian dari suatu kata peneliti menggunakan kamus untuk menjelaskan lebih rinci pengertian kata demi kata yang dianggap penting oleh peneliti.

## **I. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tertera di atas yang berupa peraturan perUndang-Undangan, kamus dan dari media internet akan dibaca dan dianalisa oleh peneliti sehingga mendapatkan menjelaskan penyelesaian dari masalah yang ada dalam penelitian, analisis data yang digunakan adalah berupa memberikan gambaran secara jelas dan rinci terhadap judul yang akan dibahas.

Kemudian hasil akan disajikan dengan tertata secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian, penguraian secara deskriptif ini juga akan menjelaskan analisa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan dan solusi dari permasalahan.

## **J. KERANGKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian serta juga sasaran dari penelitian dan disertakan kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, defenisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainnya yang menurut penulis harus disertakan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mengkaji tentang pembahan terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian permasalahan yang dimaksud terdapat pada rumusan masalah, dan pada bab ini juga akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG *IMPEACHMENT* JABATAN  
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DAN KEWENANGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT ACEH BERDASARKAN KEKHUSUSAN  
ACEH**

**A. Tinjauan Umum Tentang *Impeachment***

Secara harfiah *Impeachment* diartikan sebagai dakwaan atau tuduhan terhadap seorang pejabat publik yang melakukan pelanggaran, sedangkan kata pemakzulan itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengambil dari kata *azala* yang mengandung dua makna yaitu: “*To isolate, set apart, separate, seclude*” (mengasingkan, memisahkan, mengasingkan) dan “*Dismiss, discharge, recall, remove from office*” (memecat, memberhentikan, memanggil kembali, mencopot dari jabatan).<sup>38</sup>

Istilah ini sesungguhnya sudah lama dikenal oleh bangsa Melayu, hal ini dapat dilihat pada kepustakaan kerajaan Melayu dalam sebuah kitab yang berjudul *Tsamarat al-Muhimma* ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1859, isi kitab tersebut secara khusus menguraikan tentang pemakzulan dan pemecatan Raja-Raja di mana terdapat salah satu kutipannya yaitu<sup>39</sup> :  
“*falaisu yu'zilu an yazula wasfuhu*” yang maknanya tiada boleh diturunkan

---

<sup>38</sup> Yoga Partamayasa. Kewenangan *Impeachment* Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah, publis pada [www.journal.ubaya.ac.id](http://www.journal.ubaya.ac.id) tanggal 1 februari 2022.pikul 13:00 WIB

<sup>39</sup> Muhammad Alim, *Konstitusi Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, hlm. 25.

raja itu jika hilang sifat *dayi*-nya (Adil nya) sekalipun Jika tuduhan terhadap pejabat publik (*Impeachment*) tersebut terbukti, maka konsekuensinya adalah penurunan dari jabatan (pemakzulan) jadi *Impeachment* tidak selalu berakhir dengan pemakzulan.<sup>40</sup>

*Impeachment* sendiri berasal dari abad ke-14 di Inggris. Dimana parlememen menggunakan lembaga *Impeachment* untuk memproses pejabat tinggi dan individu-individu yang memiliki kewenangan sangat *powerful* yang berkaitan dengan tindak pidana berat seperti kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.<sup>41</sup>”

*Impeachment* diterjemahkan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap pejabat publik terpilih, yang diselenggarakan dihadapan Senat, atau disebut dengan pengadilan politik. Proses *Impeachment* diawali dengan adanya surat dakwaan dari suatu peradilan pidana<sup>42</sup>. Jadi *Impeachment* adalah satu surat resmi yang berisikan tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *Impeachment*, *Impeachment* sendiri tidak selamanya berakhir dengan ‘pemberhentian’. Sebab *Impeachment* merupakan proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>42</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hal. 516

'*Impeachment*' dan tidak mesti berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggung jawaban tersebut<sup>43</sup>

Adapun Objek dari *Impeachment* tidak terbatas pada pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pada pejabat tinggi negara. Pada tiap negara memiliki objek *Impeachment* yang berbeda-beda dan terkadang memasukkan pejabat tinggi negara seperti hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara menjadi objek *Impeachment*. Namun yang yang menjadi pejabat publik akan lebih banyak mendapat perhatian publik. Seiring dengan Perubahan UUD 1945.<sup>44</sup>

Proses *Impeachment* merupakan salahsatu kewenangan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bagian bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya bilamana pada masa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang berkaitan dapat dihadapkan pada proses *Impeachment* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Gani Abdullah, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Impeachment dalam Sisten Hukum Tata Negara*, BPHN, Jakarta, 2005 hlm. 30.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 30

Pengaturan tentang *Impeachment* sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada Pasal 7A Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa<sup>46</sup> :

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Proses *impeachmen* pernah terjadi di negara Indonesia, berkenaan dengan pertanggung jawaban yang tidak terselenggara dan berujung pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir, setelah diguncang oleh skandal Bulog yang dikenal sebagai Buloggate I, dan kemudian ditindak lanjuti dengan dua kali momerandum DPR maka MPR akhirnya memutuskan memberhentikan Presiden Abdurahman Wahid yang baru menjabat 20 bulan, melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001.<sup>47</sup>

Selain itu pengaturan mengenai *Impeachment* juga diatur melalui Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga pengawasan (*controlling*) yang dimana kewenangan itu diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 7A Perubahan Ketiga Undang Dasar 1945.

<sup>47</sup> Abdul Gani Abdullah, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment Dalam Sistem Hukum Tatanegara*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2005.Hlm 5.

Perwakilan Rakyat Daerah memiliki beberapa tugas dan wewenang yaitu sebagai fungsi *regeling, budgeting dan controlling*. Dari fungsi *controlling* ini sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk<sup>48</sup> : “*mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian*”.

Untuk mendukung terlaksanya fungsi *controlling*, lebih lanjut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain memiliki tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah juga diberi beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) DPRD provinsi mempunyai hak<sup>49</sup> : “a. Interpelasi, b. Angket; dan c. Menyatakan pendapat”

Kemudian perturan tingkat daerah yang bersifat Istimewa Aceh sendiri juga dapat kita lihat ketentuan yang membahas tentang *Impeachment* terkait pada Pasal-Pasal yang berkaitan dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses *Impeachment* tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa DPRA memiliki tugas dan wewenang untuk<sup>50</sup> : “*mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan*

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 110 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>49</sup> Lihat Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>50</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

walikota/wakil walikota kepada mendagri melalui Gubernur ” dan DPRA juga diberi beberapa hak sebagai lembaga kontroling di mana ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat (1) DPRA/DPRK mempunyai hak<sup>51</sup> : “a. Interpelasi, b. Angket; dan c. Mengajukan pernyataan pendapat”

Hak Interpelasi merupakan hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta dalam bernegara.<sup>52</sup> Sehingga dalam hal ini badan eksekutif memiliki kewajiban memaparkan pada sidang pleno, kemudiana dibahas oleh setiap anggota legislatif dan diakhiri dengan pemungutan suara terkait dengan hasil sidang tersebut apakah sesuai atau tidak. Apabila terjadi perselisihan berbeda pendapat antara badan legislatif dan badan eksekutif, interplasi ini bisa dijadikan sebagai pijakan pengajuan mosi tidak percaya<sup>53</sup>

Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa lembaga legialatif juga memiliki hak angket yang merupakan bentuk lanjutan dari hak interplasi. Hak angket ialah sebuah hak untuk melaksanakan penyelidikan sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah, <sup>54</sup>yang

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 600

<sup>53</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UI, Press, 2007, hlm. 11

<sup>54</sup> *Ibid.*

diusulkan kepada kepala pimpinan legislatif, kemudian usul tersebut disampaikan secara tertulis disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama-nama fraksinya dan harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian lembaga legislatif menggelar sidang paripurna yang dapat memutuskan menolak atau menerima usulan hak angket, jika usulan hak angket diterima maka lembaga legislatif membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur paraksi partai lembaga legislatif tersebut.

Terkait dengan mengajukan pernyataan pendapat berdasarkan poin c di atas diputuskan melalui rapat paripurna DPRA yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRA yang hadir. Kemudian Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRA tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRA diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.


Bilaman Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau melanggar larangan dan/atau perbuatan tercela, Pimpinan DPRA menyampaikan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/

atau wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur<sup>55</sup>.

Kemudian Presiden wajib memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul pemberhentian dari pimpinan DPRA diterima Presiden dan Menteri wajib memberhentikan Gubernur paling lambat 30 hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRA.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

1.1 Bagan mekanisme *Impeachment* Gubernur.<sup>56</sup><sup>56</sup> 1.1 Bagan Mekanisme Impeachment Gubernur.

## **B. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g jo Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa apabila pejabat defenitif berhalangan menjankan tugasnya, maka pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yaitu menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi peryaratan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas pejabat yang sedang berhalangan tetap.<sup>57</sup>

Istilah pelaksana harian dan pelaksana tugas merujuk pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, ketentuan tersebut menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatasnya serta merupakan pelaksana tugas rutin. Pelaksana tugas rutin yang dimaksud yaitu pelaksana harian yang melaksanakan tugas pejabat defenitif yang berhalangan sementara dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas pejabat defenitif yang berhalangan tetap.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Herlina Nova Matura, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Polri sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Lex Administratum, Vol,VI/No. 4/Sept-Des/2018, hlm. 14

<sup>58</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan di atas maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Plt ialah pejabat yang menduduki posisi jabatan yang bersifat sementara lantaran pejabat yang menempati posisi sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak dapat menduduki posisi tersebut. Pelaksana tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan yang struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan, maka pengisian kekosongan jabatan diberikan kepada seorang pejabat yang disebut dengan Pelaksana Tugas Plt untuk menjalankan kewenangan Kepala Daerah menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.

### **C. Kewenangan DPRA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

DPRA merupakan badan lembaga legislatif yang memiliki fungsi-fungsi badan perwakilan seputar pada fungsi legislasi, fungsi keuangan, dan fungsi pengawasan. Fungsi ini tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa<sup>59</sup> : “(1) *DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.*” Adapun kewenangan DPRA tersebut selanjutnya dijelaskan

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

dalam Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan bahwa, (1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut<sup>60</sup> :

- a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perUndang-Undangan lain.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- e. memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
- f. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- h. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh.
- i. memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
- l. mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan.
- m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Selain itu DPRA juga memiliki beberapa hak yang dimana hak tersebut merupakan bentuk dan tindak lanjut dari kewenangan DPRA sebagai fungsi pengawasan (kontrolling) dan hak tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu apabila DPRA ingin meminta keterangan terhadap kebijakan-kebijakan yang ambil oleh lembaga eksekutif bila mana kebijakan tersebut dianggap memiliki dampak yang besar terhadap wilayah teritorial penyelenggaraan suatu pemerintahan tersebut. Kewenangan tersebut dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat (1) DPRA/DPRK mempunyai hak<sup>61</sup> :

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. mengajukan pernyataan pendapat.

#### **D. Khususan Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

Khususan dan keistimewaan Aceh merujuk pada tiga Undang-Undang yang sebelumnya pernah disahkan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, dan Ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Jika dilihat lebih jauh sebenarnya ada lagi Undang-Undang yang mengatur tentang keistimewaan Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 122 Tentang Keistimewaan Aceh Dan Yogyakarta. Namun Undang-Undang ini jarang disampaikan, dikarenakan hanya sebuah Pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.<sup>62</sup> Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Merujuk pada sejumlah Undang-Undang tersebut maka Aceh diberikan dua predikat oleh pemerintah pusat yaitu Aceh sebagai daerah istimewa dalam menjalankan syariat Islam dan Aceh sebagai daerah khusus serta diakuinya Peran Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, dan Persatu Masyarakat, mendapatkan dana perimbangan keuangan yang besar dari daerah lain dan ditetapkan Qanun sebagai Peraturan Daerah.

---

<sup>62</sup> Yuni roslaili. *Aceh Ini Istimewa Dan Khusus*, publis pada [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com). tanggal 30 januari 2022, pukul 15:53 WIB.

### **BAB III**

## **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *IMPACHMENT* DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP JABATAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR**

### **A. Kewenangan DPRA Dalam Mekanisme *Impeachment* Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur**

Secara normatif DPRA memiliki kewenangan untuk melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Gubernur yang dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 23 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa<sup>63</sup>: “ DPRA memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri” dari ketentuan substansi tersebut secara ekplisit jelas menyatakan yang merupakan objek dari pemakzulan tersebut terbatas hanya pada Gubernur dan atau wakil Gubernur bilamana Gubernur dan wakil Gubernur melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya proses *Impeachment* tersebut.<sup>64</sup>

Hakikatnya kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak wewenang kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin suatu daerah tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah meliputi Gubernur untuk

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang Undang Tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>64</sup> Ibid.hlm 1.

provinsi, bupati untuk kabupaten, serta walikota untuk wilayah kota, yang secara hirarki tidak jauh berbeda dengan kedudukan persiden yang penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan diseluruh wilayah. Sedangkan kepala daerah hanya bertanggung jawab di wilayah yang dipimpinnya.<sup>65</sup> Kemudian dalam ketentuan Umum Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>66</sup>

Konsep pelaksana tugas yang sebelumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 34 menyebutkan bahwa<sup>67</sup> :

- (1) badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terdiri atas :
  - a. badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat penyelenggaraan pemerintahan terjadi; atau
  - b. badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam wilayah hukum tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya
- (2) apabila pejabat pemerrintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas

---

<sup>65</sup> Muh Ilham Akbar Parase. *Impeachment Kepala Daerah*, publis pada [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com) tanggal 2 februari 2022. Pukul 21:27

<sup>66</sup> Lihat ketentuan umum Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

<sup>67</sup> Lihat Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kemudian Plt Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat strategis, sebagaimana kewenangan seorang Plt Gubernur telah dibatasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 132A menyebutkan bahwa<sup>68</sup> :

- (1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
  - a. Melakukan mutasi pegawai.
  - b. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
  - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan;
  - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>68</sup> Lihat pada Pasal 132A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan wewenang Plt Gubernur dapat pula kita lihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa<sup>69</sup> :

- (1) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
  - e. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Beberapa kewenangan kepala daerah seperti membahas dan menanda tangani rancangan peraturan daerah, serta melakukan pengisian kekosongan jabatan tidak serta merta dapat dilakukan oleh seorang Plt Gubernur kecuali telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan. Plt Gubernur

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksana tugas kepada Menteri Dalam Negeri<sup>70</sup>.

Plt Gubernur dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat mengambil kebijakan yang bersifat strategis karena kewenangan Plt Gubernur telah dibatasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, kemudian diatur juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadi apabila seorang Plt dalam melaksanakan tugasnya telah mengambil kebijakan yang bersifat strategis tanpa melalui persetujuan menteri dalam negeri maka secara otomatis kebijakan atau/atau tindakan tersebut dianggap tidak berlaku dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Seorang Plt dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang terbatas sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan yang telah sebutkan di atas. Melihat isu yang beredar pada pemberitaan media masa, adapun salah satu alasan DPRA ingin melakukan proses *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur bahwa Plt Gubernur dianggap telah

---

<sup>70</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm.23

mengambil kebijakan yang berdampak strategis, maka penulis berpendapat bahwa alasan ini dipandang tidak tepat sebab kewenangan seorang Plt sendiri sangat terbatas sebagaimana telah dibatasi oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Plt Gubernur yang memiliki kewenangan untuk mengangkatnya adalah Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 5 dan Pasal 6 menyebutkan bahwa<sup>71</sup>: “Pasal 5 ayat (1) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh Menteri. Ayat (2) Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.”

Kemudian Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa : “ (1) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan

---

<sup>71</sup> Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

pasangan calon. Ayat (2). Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota. (3) Dalam hal usulan Gubernur untuk calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota.”

Dari beberapa ketentuan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki kewenangan penunjukan Plt Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri, dalam hal akibat terjadinya kekosongan jabatan Gubernur maka wakil Gubernur provinsi Aceh sementara diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dan diangkat menjadi Plt Gubernur, yang selanjutnya seorang Plt Gubernur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Menteri Dalam Negeri maka sejatinya yang dapat memberhentikan Plt Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri itu sendiri.<sup>72</sup>

DPRA sebagai perwakilan memiliki kewenangan controlling yang mengontrol/mengawasi jalannya pemerintahan yang diselenggarakan oleh pejabat definitif tetap dapat dilaksanakan terhadap jabatan Plt Gubernur. Namun kewenangan tersebut terbatas pada melihat apakah Plt Gubernur yang mengisi kekosongan jabatan tersebut telah melaksanakan kewajibannya

---

<sup>72</sup> Rinaldo. *Ini tugas dan wewenang Plt Gubernur, bupati dan walikota*. liputan6.com. diakses pada 9 februari 2022. Pukul 23:40 WIB.

sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau apakah Plt Gubernur tersebut telah menjalankan kewenangan diluar kewenangan yang dimilikinya.

## **B. Konsekuensi Yuridis Terhadap *Impeachment* jabatan Plt Gubernur Oleh**

### **DPRA**

Secara legalitas lembaga DPRA memiliki kewenangan untuk melakukan *Impeachment* terhadap jabatan Gubernur dan/atau wakil Gubernur yang dimana kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh<sup>73</sup>. DPRA dalam melakukan proses *Impeachment* tidaklah dapat secara serta merta langsung melakukan proses *Impeachment* tersebut, namun ada langkah-langkah yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 Ayat (1) menyebutkan bahwa DPRA/DPRK mempunyai hak<sup>74</sup>: “a. Interpelasi, b. Angket; dan c. Mengajukan pernyataan pendapat.” Hak Interpelasi ialah hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang urgen dan strategis serta memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>75</sup> Sehingga dalam hal ini badan eksekutif berkewajiban untuk menjelaskan pada sidang pleno,

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>74</sup> Ibid Pasal 25 ayat (1)

<sup>75</sup> *Contoh Hak Interpelasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*, Dosen PPKN.com. Diakses pada tanggal 21, januari 2022. Pukul 19:00 WIB.

di mana yang harus dibahas oleh setiap anggota dengan diakhiri pemungutan suara terkait dengan hasil sidang tersebut apakah sesuai atau tidak. Jika terjadi perselisihan berbeda pendapat antara badan legislatif dan badan eksekutif, interplasi ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan sebagai pengajuan mosi tidak percaya.

Kemudian bentuk dari tindak lanjut dari hak interplasi adalah hak angket hak yang dimiliki DPRA untuk melakukan penyelidikan yang lazimnya dilakukan terkait dengan hal-hal masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah yang diusulkan kepada kepala pimpinan legislatif, kemudian usul tersebut disampaikan secara tertulis disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya dan harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian lembaga legislatif mengadakan sidang paripurna yang dapat memutuskan menolak atau menerima usulan hak angket, jika usulan hak angket diterima maka lembaga legislatif membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur paraksi partai lembaga legislatif tersebut.

Terkait dengan mengajukan pernyataan pendapat berdasarkan poin c di atas diputuskan melalui rapat paripurna DPRA yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRA yang hadir. Kemudian Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRA tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRA diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Bilamana Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah terbukti secara meyakinkan telah melanggar sumpah/janji jabatan, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau melanggar larangan dan/atau perbuatan tercela, Pimpinan DPRA menyampaikan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/ atau wakil Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur<sup>76</sup>.

Kemudian Presiden berkewajiban memberhentikan Gubernur dan/atau wakil Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usul pemberhentian tersebut diterima oleh peresiden dari pimpinan DPRA dan Menteri wajib memberhentikan Gubernur paling lambat 30 hari sejak Menteri menerima usul pemberhetian tersebut dari pimpinanan DPRA.

DPRA memiliki kewenangan yang cukup luas sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dibidang *legislator* dan *budgeting*, DPRA juga memiliki kewenangan dibidang *controlling* yang berperan untuk mengontrol jalannya sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Kewenangan yang *controlling* yang dimiliki lembaga DPRA dalam menyelenggarakan pemerintahan ini terbatas hanya mengarah kepada Gubernur dan/atau wakil

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan yang besar dan luas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jabatan Plt jika dilihat lebih jauh jabatan Plt Gubernur hanyalah jabatan yang bersifat sementara untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan<sup>77</sup> dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan/atau mengambil kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dapat kita lihat pada ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka DPRA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses *Impeachment* terhadap jabatan Plt Gubernur tersebut<sup>78</sup>.

Kalaupun proses *Impeachment* itu tetap dilakukan oleh DPRA terhadap jabatan Plt Gubernur maka konsekuensi yuridisnya adalah terhadap jabatan Plt Gubernur yang di *Impeachment* tersebut akan kehilangan jabatannya baik itu sebagai Plt Gubernur maupun sebagai wakil Gubernur sebab kedua jabatan tersebut melekat pada orang yang sama dan konsekuensi selanjutnya akan terjadi *vacuum of power* (kekosongan kekuasaan) Kemudian konsekuensi yuridis berikutnya adalah bahwa DPRA dianggap telah melampaui kewenangannya dan DPRA dianggap telah melanggar ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

---


<sup>77</sup> Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

<sup>78</sup> Labolo, Muhammad, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013. Hlm. 15.

DPRA selaku lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol laju pemerintahan tetap dapat menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya meskipun yang menjalankan roda pemerintahan itu merupakan seorang Plt Gubernur, namun pengawasan yang dilakukan terhadap jabatan Plt Gubernur hanya terbatas pada pengawasan saja dan tidak sampai pada tahap melakukan proses *Impeachment*.

Apabila ditemukannya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Plt Gubernur apakah dia telah melaksanakan kewenangan diluar kewenangannya, atau ia tidak menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya maka DPRA memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan Plt Gubernur kepada Mendagri yang kemudian mendagri memutus laporan yang diterima, apakah mendagri memberhentikan Plt Gubernur tersebut atau tidak tergantung pada pakta hukum yang ditemukan oleh mendagri dilapangan.

## 1.2 Mekanisme Pengawasan DPRA terhadap Plt Gubernur.<sup>79</sup>



<sup>79</sup> 1.2 Mekanisme Pengawasan DPRA terhadap Plt Gubernur.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Uraian dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Plt Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai pengganti Gubernur dan sebagai pengisi kekosongan jabatan memiliki kewenangan yang sangat terbatas, dan tidak memiliki kewenangan luas, terkecuali kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka dapat disimpulkan bahwa DPRA tidak berwenang untuk meng*Impeachment* Plt Gubernur, namun DPRA tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Plt Gubernur tetapi terbatas hanya pada pengawasan saja dan jika ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Plt Gubernur maka DPRA menyerahkan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Adapun konsekuensi yuridis dari *Impeachment* dilakukan oleh DPRA terhadap Plt Gubernur dapat disimpulkan bahwa DPRA dianggap telah melanggar Peraturan PerUndang-Undangan sebab DPRA tidak memiliki kewenangan untuk memg*Impeachment* Plt Gubernur, kemudian akan terjadinya *vacuum of power* dari *Impeachment* yang dilakukan dan akan terjadinya kekacauan hukum dari impeachmet yang dilakukan serta DPRA dianggap telah melampaui kewenangan.

## **B. Saran**

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada DPRA supaya tetap mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Plt Gubernur supaya jalannya roda pemerintahan tersebut tetap sesuai dengan koridornya, namun jangan sampai melakukan *Impeachment* terhadap Plt Gubernur, karena DPRA tidak memiliki kewenangan tersebut.
2. Disarankan kepada DPRA beserta eksekutif agar membuat regulasi yang membahas khusus terkait pengawasan terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh Plt Gubernur, sebab penulis berpendapat telah terjadi kekosongan regulasi bilamana lembaga Eksekutif dipimpin oleh seorang Plt Gubernur apabila terjadi kekosongan jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Latif Dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Arbi sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali. 1985.

A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan Undang-Undang 1945*. Puporis Publishers, Jakarta, 2002.

Abdul Gani Abdullah, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Impeachment dalam Sisten Hukum Tata Negara*, BPHN, Jakarta 2005.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar PerUndang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta 1992.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UI, Press, 2007.

Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press dan PT Syami Cipta Media, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Kontitusi Pers, Jakarta, 2006.

Karllloestein, *political power and govermental process chicago*, the univesrsity of chicago press, 1957.

- Labolo, Muhammad. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu PerUndang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Muhammad Alim, *Konstitusi Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Nandang Alamsyah, *Teori dan praktek kewenangan*, pandiva buku, Bandung 20017.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1998.
- Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*, Rajawali pers. Depok 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*, Alfabeta; Bandung. 2012.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Pradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prosfek Masa Depan Otonomi Khusus Daerah*, Sinar Mulia Jakarta, 2002.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

## **B. Karya Tulis**

Adbul Gani Abdullah. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Impeachment Dalam Sistem Hukum Tatanegara. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum Dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Jakarta 2005.*

Apriansyah, *Impeachment Terhadap Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia Menurut Fiqih Syiasah*, Lampung 2018.

Chintya Hadita, *Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/P/KHS/2014).*umsu.2019.

Farhan Muhammda Fikry *Pemakzulan Buoati Bedasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah*, bengkulu 2021.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991).

Herlina Nova Matura. *Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan pejabat polri sebagai pelaksana tugas (PLT) Gubernur menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang apratur sipil negara*, Jurnal Lex Administratum.2018.

Jimly Asshiddiqie, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005.

Yoga Partamayasa. *Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah*. Jurnal.Ubaya.ac.id,2020.

Yunita Sofiyan, *tinjauan hukum tentang tugas Gubernur oleh anggota aktif kepolisian negara republik indonesia*, 2014.

Yusika “*keaulatan dan fungsi dewan perwakilan daerah (DPD) dalam sisitem keatanegaraan indonesia*” Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2010.

Yunita Sofiyan, *tinjauan hukum tentang tugas Gubernur oleh anggota aktif kepolisian negara republik indonesia*. Unad.ac.id 2014.

### **C. Bahan Perundang undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubagahn Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang KeMenterian Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar

Tanggungans Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian

Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

#### **D. Bahan internet**

Sukasada..*Apa itu hak angket*. Bulelengkab.go.id. tanggal 23 januari 2022 pukul.

Agus setyadi. *Alasan DPRA Interplasi Plt Gubernur Aceh*. Iapi-indonesia.org.tanggal, 12 januari,2022.

Agus setyadi. *Tak puas dengan jawaban interplasi DPRA usul pemakzulan*. Detikcom.tanggal 13 januari 2022.

Dosen PPKN.*Contoh Hak Interpelasi Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*. Dosen PPKN.com. Diakses pada tanggal 21, januari,2022.

Luhut M.P. *Pangaribuan, “’Impeachment’, Pranata untuk Memproses Presiden”*, Kompas. Diakses pada tanggal 19 pebruari 2001.

Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum Pelaksan Tugas, Pelaksan Harian Dan Pejabat Hukum* Hukum Online. Diakses pada tamggal 7 februari 2022.

Muh Ilham Akbar. *Impeachment kepala daerah*. Kumparan.com. diakses pada tanggal 2 februari 2022.

Rinaldo. *Ini Tugas Dan wewenang Plt Gubernur, Bupati Dan Walikota*. Liputan6.com. Diakses Pada 9 Februari 2022.

Suara Indonesia-News.com. *Terkait pemakzulan PLT Gubernur Aceh, gempar minta DPRA jangan Cuma gertak sambal*. diakses pada tanggal 19 januari, 2022.

Weschool.id. *pengertian-hak-angket-hak-interpelasi-dan-mosi-dpr*. Tanggal 17 november 2021.

Yudiono, *metode penelitian*, digilib.unila.ac.id. Diakses pada 26 desember 2021.

Yuni Roslaili. *Aceh ini istimewa dan khusus*. Serambinews.com. Diakses pada tanggal 30 januari 2022.